

I

Sunni atau *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* atau terkadang juga dikenal dengan sebutan *ASWAJA* merupakan paham yang berdasarkan pada tradisi Nabi Muhammad SAW, di samping berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sunni lebih dikenal dengan sebutan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. *Ahl al-sunnah* memiliki makna orang-orang yang mengikuti sunah Nabi, dan *wal Jama'ah* berarti mayoritas umat. Dengan demikian makna kata *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* adalah orang-orang yang mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, baik dalam syariat (hukum agama Islam) maupun aqidah (kepercayaan).

Ahl al-sunnah wa al-jama'ah merupakan aliran yang holistik (menyeluruh), mencakup pandangan tentang realitas (ontologi). Pandangan tentang asal dan hakekat Aswaja (epistemologi), pandangan tentang pengetahuan dan pandangan tentang tata nilai (aksiologi). Paham yang holistik ini mampu menjawab dan mengatur segala aktifitas manusia di segala bidang.

Pandangan *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* oleh kalangan NU dirumuskan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara Islam reformis merumuskan *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai teori dan praktek yang menyangkut dimensi lahir dan batin. Pandangan tersebut dirinci dalam berbagai disiplin keilmuan dan agenda kegiatan sosial, sehingga pengertian *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* kemudian tidak hanya melipti doktrin teologi (akidah) tetapi juga berkembang pada wilayah ideologi pembaharuan sosial.

Dalam menguraikan paham *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* versi NU, para Kiai dan pengikut NU tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, selaku salah satu pendiri NU. Secara umum pemahaman NU tentang ajaran *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah berpegang teguh pada mata rantai sejarah pemikiran ulama' terdahulu dalam perilaku keagamaanya. Paham keaswajaan di NU mencakup tiga wilayah, bidang teologi, fiqih, dan tasawuf. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri terjadinya perselisihan di antara para

Kiai NU dalam memahami *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Hal ini terjadi karena para Kiai tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memahami paham *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dilihat dari berbagai bidang yang lebih dicenderung. Oleh karena itu pemahaman Kiai Said Aqil Siroj yang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan Nahdliyin dikarenakan Kiai Said melihat *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* lebih condong kepada kajian filsafat tasawufnya. Sehingga rekonstruksi pemaknaan ulang oleh Kiai Said ini menimbulkan pergolakan yang luar biasa dari tahun pertama beliau memaparkannya sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena paradigma yang digunakan oleh sebagian kaum Nahdliyin berbeda dengan Kiai Said, yang mana Kiai Said selain Kiai juga seorang akademisi.

II

Pemikiran Kiai Said Aqil Siroj tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama dalam mengkonstruks *Ahl al - Sunnah wal Al Jama'ah*, oleh karena itu perlu disimpulkan pemikiran Nahdlatul Ulama'yakni sebagai berikut:

a. Bidang Aqidah (Teologi)

NU dalam bidang teologi atau aqidah mengikuti faham Abu Hasan al-Asy'ari dan imam al-Mathuridi. Akan tetapi KH. Hasyim Asy'ari didalam AD/ART tidak menyebutkan imam al-Mathuridi. KH. Hasyim Asy'ari mengajarkan untuk percaya kepada ke Esaan Allah dan sifat-sifatnya, percaya pada Nabi Allah, malaikat dan kitab-kitabnya.

Gagasan KH. Hasyim Asy'ari sama dengan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari sesuai dengan pemikiran tradisional, berdasarkan formulasi Abu Hasyan al-Asy'ari dan al-Mathuridi. al-Imam Abu Mansur al-Maturidi menjelaskan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaan-Nya. Namun karena kebijaksanaan dan keadilan kehendakNya, Allah mengharuskan manusia memiliki kemampuan untuk berbuat (ikhtiyar) agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia dapat dilaksanakan. Mereka sama-sama mempunyai kepercayaan

yang sama bahwa Allah mempunyai sifat-sifat. Allah mempunyai sifat melihat (*al-sami'*), tetapi Allah melihat bukan dengan dhat-Nya, tapi dengan pengetahuannya dan berkuasa bukan dengan dhat-Nya.

b. Bidang Syari'at (fiqih)

Pokok-pokok ajaran dan faham fiqh NU merupakan dari empat madhhab, yaitu madhhab Hanafi, madhhab Maliki, madhhab Syafi'i dan madhhab Hambali. Namun faktanya NU lebih cenderung pada pendapat Imam asy-Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari cara NU mengambil sebuah rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang muncul sehari-hari.

NU memilih bermadhhab terhadap salah satu empat madhhab fiqh mempunyai tiga landasan, *pertama*, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mempunyai karakteristik metode *istimbat* hukum yang hampir sama, yang tidak ditemukan dalam madzhab yang lain. Kedua, mengikuti mereka berarti *Itba'* golongan terbesar. Dinyatakan KH. Hasyim Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda: "ikutilah orang terbesar" oleh karena itulah imam yang empat ini merupakan golongan yang besar, jika keluar dari yang empat berarti telah keluar dari golongan terbesar. *Ketiga*, empat imam tersebut telah menyukupi syarat berijtihad. KH. Hasyim Asy'ari mewajibkan taqlid terhadap salah satu empat madhhab bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad.

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh empat madzhab tersebut secara umum, ada empat.

1. Al Qur'an. Al Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam *istimbat* hukum yang bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam al Qur'an. Nabi SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dari al Qur'an tersebut melalui sunnah-sunnah beliau—yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan taqir.

2. Al-Sunnah. Sunnah dalam hukum sebagai sumber kedua setelah al Qur'an. Sunnah Nabi SAW, yang berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirinya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan (semasa) dengan beliau, oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyelidiki dan selanjutnya berpedoman pada keterangan-keterangan para sahabat tersebut.
 3. Al-Ijma'. Posisi ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah al Qur'an dan al-Hadith.
 4. Qiyas. Adalah istimbat hukum yang lebih condong pada penggunaan rasio.
- c. Bidang Tasawuf

Nahdlatul Ulama' dalam bertasawuf Sunni dinisbatkan kepada dua tokoh sufi, Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad bin al-Junayd al-Baghdadi (w. 297 H/909 M) dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Dari keduanya, pemikiran tasawuf Sunni dikembangkan.

III

Konsep *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* menurut Kiai Said Aqil Siroj bahwa *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* itu bukan madhdhab, tetapi sekedar *manhaj al-fikr*. Sebab ia hanya sekedar upaya mencari jalan tengah antara berbagai aliran yang ada.

Sedangkan Definisi *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* hasil kontruksi pemikiran Kiai Said Aqil Siroj yakni *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* sebagai *manhaj al-fikr al-din al-syamil 'ala syu'un al-hayat wa muqtadhayatiha al-qaim 'ala asas al-tawassuth wa al-tawazun wa al i'tidad wa al-tasamuh* (metodologi berpikir keagamaan yang mencakup segala aspek kehidupan dan berdiri di atas prinsip kesetimbangan dalam akidah, penengah, dan perekat dalam kehidupan sosial, serta keadilan dan toleransi dalam politik).

Sedangkan lebih sederhananya *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* menurut beliau bisa dikatakan *manhaj al-fikr* (metode berpikir) dalam segala

bidang kehidupan tidak terbatas akidah, syari'at dan tasawuf yang mengedepankan *tawasut, tasamuh, tawazun* dan *i'tidal*. Misalkan baik bidang sosial ekonomi politik budaya pendidikan maupun hubungannya dengan HAM. Sebagai contoh dalam ekonomi kita harus seimbang tidak kapitalis dan tidak terlalu sosialis mengakui barang pribadi dan mengakui barang milik umum.

Akan tetapi menurut Kia Said Langkah Asy'ari dalam mengemas *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* pada masa pasca pemerintahan al-Mutawakkil setelah puluhan tahun mengikuti Mu'tazilah merupakan pemikiran cemerlang dia dalam menyelamatkan dan mengayomi umat Islam saat itu. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Imam al-Juwaini. Dia meneruskan ajaran Sunni yang lebih condong ke Mu'tazilah (rasional) juga merupakan usaha adaptasi Sunni. Begitu pula Imam Ghazali yang menolak filsafat dan mengkonvergensi dalam wujud tasawuf, juga merupakan bukti kondusifnya Sunni. Hatta, Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang memberikan batasan Sunni sebagaimana yang dipegangi NU saat ini sebenarnya juga merupakan pemikiran cemerlang yang sangat kondusif. Oleh karena itu, Sunni tidak *jumud* (mandeg), tidak kaku, tidak eksklusif, tidak elitis, tidak mengenal status quo, bisa berkembang, bisa mendongkrak kemapanan yang sudah tidak kondusif dan tentunya menerima dan mengenal adanya *al-nadhhah* (kebangkitan).

Dengan demikian tipologi pemikiran Kiai Said Aqil Siroj adalah tipologi keberagaman inklusif (terbuka) dan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* persepektif beliau bisa dikatakan inklusifisme *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Jadi pemikiran *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* beliau tidak keluar dari mainstream Nahdlatul Ulama yang mana tidak bertentangan dengan Qonun Asasi yang dirumuskan oleh Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari. Hanya saja definisi beliau merupakan suatu pengembangan bukan dekonstruksi pemikiran yang telah ada. Kiai Said Aqil Siroj sendiri mengatakan bahwa *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* yang diamalkan warga NU suatu kenyataan (realita). Sehingga tidak menyalahkan selama mengandung *tawasut, tasamuh, tawazun* dan *i'tidal* dalam bertindak maupun berpikir.

